BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 240 / KPTS / III.07 / 2020

TENTANG

KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PERCONTOHAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Desa (Pekon) melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pembangunan Sektor lainnya, guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas, Pemerintah menetapkan Kebijakan untuk membentuk Kampung Keluarga Berencana;

b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pembentukan Kampung Keluarga Berencana Percontohan, maka perlu ditetapkan Kampung Keluarga Berencana Percontohan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kampung Keluarga Berencana Percontohan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana,

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan: Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Nomor : 270/ PD02/J.2/2020 tanggal 22 Januari 2020 Perihal Penyusnan Profil Kampung KB Percontohan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Kampung Keluarga Berencana (KB) Percontohan adalah Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong.

KEDUA : Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan Pekon yang paling aktif dalam sinergitas pelaksanaan program/kegiatan dibidang Keluarga Berencana.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan Liwa
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	DPP KBPPPA	
5	Bappeda	
6	D. PMP	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.